



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI ENDARYANTO alias TUKUL Bin JUWADI** ;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 30 Nopember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh I RT.014 RW.005 Kelurahan Demen Kecataman Temon Kabupaten Kulon Progo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh :

- Penyidik BNN Prop. DIY : sejak tanggal 17 Nopember 2022 s/d tanggal 19 Nopember 2022 ;
- Perpanjangan Penangkapan : sejak tanggal 20 Nopember 2022 s/d tanggal 22 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2022 s/d tanggal 12 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 s/d tanggal 21 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2023 s/d tanggal 7 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 2 Februari 2023 s/d tanggal 3 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 4 Maret 2023 s/d tanggal 2 Mei 2023 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Jefrey Manahem Tambunan.,SH., Andi A. Falki SH.,C.L.A., C.I.I Para Advokad pada Kantor Advokat TAMBUNAN ANDI & PARTNERS di Jalan Ki Penjawi No. 41 Rejowinangun Kota Gede Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 Februari 2023 di bawah register No. 29/S.K/II/PN Wat; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi bersalah melakukan Tindak Pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna hitam berikut simcard;
Dikembalikan kepada terdakwa Tri Endaryanto Alias Tukul Bin Juwadi ;
 - 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan total berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram ; 3 (tiga) bungkus rokok bekas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba ; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet pipet kaca bekas pakai ; 1 (satu) buah korek api.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di tepi jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bermaksud membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara berpatungan dengan Tonny (Daftar Pencarian Orang Nomor : 17/XI/2022/BNNP DIY tanggal 22 Nopember 2022) masing-masing sebesar Rp.500.000,00 kepada Eko Bleder ((Daftar Pencarian Orang Nomor : 16/XI/2022/BNNP DIY tanggal 22 Nopember 2022);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon Eko Bleder menanyakan apakah ada barang atau tidak dan mendapat jawaban dari Eko Bleder kalau barang ready sehingga atas jawaban tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Brilink;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian terdakwa mendapatkan whatsapp tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu yang dipesannya yaitu di daerah Pom bensin perempatan Nanggulan;
- Bahwa terdakwa dan Tony saat itu menumpang truk yang dikemudikan oleh saksi Aldi yang berjalan searah menuju ke daerah Nanggulan dan sesampainya di Pom bensin Nanggulan terdakwa dan Tonny turun dari truk yang ditumpangi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu ke tempat titik peletakan barang tersebut sedangkan saksi Aldi membawa truk masuk ke dalam Pom bensin guna mengisi bahan bakar;
- Bahwa setelah truk selesai mengisi bahan bakar terdakwa dan Tonny kembali naik ke atas truk serta selanjutnya terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam di tengah tempat duduk antara terdakwa dengan saksi Aldi untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Temon Kulon Progo namun sesampainya di daerah Pengasih Tonny minta turun dari truk untuk mengambil sepeda motor miliknya yang ditiptkan di rumah temannya;
- Bahwa ketika truk baru sampai di jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo telah dihentikan oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas dari BNN Prop. DIY yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang-barang dari terdakwa sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip A dengan berat bruto 0,73 gram dan plastik klip B dengan berat bruto 0.75 gram yang di masukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik klip C dengan berat bruto 0,07 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan terdakwa dalam tas kresek warna putih bening dalam tas gendongan bercampur dengan pakaian terdakwa yang didapatnya dari Yudho (Daftar Pencarian Orang Nomor : 18/XI/2022/BNNP DIY tanggal 22 Nopember 2022);
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong berikut pipet kaca bekas;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam berikut simcard nomor 082134813054;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa adanya perijinan dari pihak yang berwenang sehingga terhadap terdakwa oleh petugas BNN Prop. DIY dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/04549 tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sevina Primawati selaku Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST MT masing-masing sebagai Penguji dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti No. RBB/20.e/XI/2022/BNNP DIY dengan kode laboratorium 023378/T/11/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di daerah Pom bensin perempatan Nanggulan Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, sebagai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik klip C dengan berat bruto 0,07 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan terdakwa dalam tas kresek warna putih bening dalam tas gendongan bercampur dengan pakaian terdakwa dari Yudho (Daftar Pencarian Orang Nomor : 18/XI/2022/BNNP DIY tanggal 22 Nopember 2022) ketika melakukan perjalanan dari Sumatera – Kulon Progo telah dipakai oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap / bong yang terdiri dari 2 (dua) buah sedotan ditancapkan melalui tutup botol kemudian diisi air selanjutnya pipet kaca diberikan narkotika jenis shabu lalu ditancapkan diujung sedotan dan dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap melalui ujung sedotan yang satunya;
- Bahwa setelah memakai narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan lebih tahan lapar, tidak merasa mengantuk selama perjalanan 2 (dua) hari dari Sumatera;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urin Nomor : B/3759/XI/Kb/Rh.08/2002/BNNP tanggal 18 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Krisnadeva Anandadita, S.Psi selaku Petugas Pemeriksa Urine serta ditandatangani oleh dr. Windi Elfasari dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa Tri Endaryanto terdeteksi positif Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Eka Agung Sarwoedi Wibowo, SH ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama Tim dari BNNP Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di tepi jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa berada di dalam truk bersama-sama dengan sdr. Aldi Siswanto
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip A dengan berat bruto 0,73 gram dan plastik klip B dengan berat bruto 0.75 gram yang di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik klip C dengan berat bruto 0,07 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan terdakwa dalam tas kresek warna putih bening dalam tas gendongan bercampur dengan pakaian terdakwa; 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong berikut pipet kaca bekas; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam berikut simcard nomor 082134813054; dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari sdr Yudho (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. Yudho masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkoba terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil positif sedangkan untuk sdr. Aldi Siswanto juga di tes urine namun hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. IGN Agus Dwi Santosa, SH ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama Tim dari BNNP Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di tepi jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa berada di dalam truk bersama-sama dengan sdr. Aldi Siswanto
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip A dengan berat bruto 0,73 gram dan plastik klip B dengan berat bruto 0.75 gram yang di masukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik klip C dengan berat bruto 0,07 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan terdakwa dalam tas kresek warna putih bening dalam tas gendongan bercampur dengan pakaian terdakwa; 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong berikut pipet kaca bekas; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam berikut simcard nomor 082134813054; dan 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari sdr Yudho (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa dengan sdr. Yudho masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkoba terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil positif sedangkan untuk sdr. Aldi Siswanto juga di tes urine namun hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Aldi Siswanto ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa diamankan petugas di tepi jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan terdakwa baru saja mengantar barang ke Sumatera, lalu pulang dan sesampainya di selatan alun-alun wates saksi dan terdakwa diamankan dan digeledah pada saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang diakui sebagian milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik klip C dengan berat bruto 0,07 gram ;1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong berikut pipet kaca bekas; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam berikut simcard nomor 082134813054; dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa saksi tidak tau tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menghisap sabu dan baru tau pada saat penggeledahan;
- Bahwa saksi juga di tes urine namun hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna hitam berikut simcard ; 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan total berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram ; 3 (tiga) bungkus rokok bekas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba ; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet pipet kaca bekas pakai ; 1 (satu) buah korek api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/04549 tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sevina Primawati selaku Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST MT masing-masing sebagai Penguji dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti No. RBB/20.e/XI/2022/BNNP DIY dengan kode laboratorium 023378/T/11/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urin Nomor : B/3759/XI/ Kb/Rh.08/2002/BNNP tanggal 18 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Krisnadeva Anandadita, S.Psi selaku Petugas Pemeriksa Urine serta ditandatangani oleh dr. Windi Elfasari dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa Tri Endaryanto terdeteksi positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa diamankan di tepi jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal terdakwa dan sdr. Aldi Siswanto dari Sumatera lalu terdakwa dan sdr Tony bertemu di semarang, pada saat di semarang terdakwa dan sdr Tonny memesan sabu kepada sdr. Eko Bleder seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian terdakwa mendapatkan whatsapp tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu di daerah Pom bensin perempatan Nanggulan ;
- Bahwa sesampainya di Pom bensin Nanggulan terdakwa dan sdr. Tonny turun dari truk untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut sedangkan sdr. Aldi Siswanto membawa truk masuk ke dalam Pom bensin guna mengisi bahan bakar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam di tengah tempat duduk antara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sdr. Aldi Siswanto selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Temon Kulon Progo;

- Bahwa sabu tidak dibawa oleh sdr. Tonny karena akan diantarkan oleh terdakwa ke rumah sdr Tonny dan baru akan dibagi kalau sudah sampai rumah;
- Bahwa terdakwa juga sempat mempergunakan 1 (satu) paket sabu yang didapatkan dari sdr yudho ketika melakukan perjalanan dari Sumatera – Kulon Progo seberat 0,07 gram dihari yang sama terdakwa diamankan dengan menggunakan alat hisap / bong yang terdiri dari 2 (dua) buah sedotan ditancapkan melalui tutup botol kemudian diisi air selanjutnya pipet kaca diberikan narkotika jenis shabu lalu ditancapkan diujung sedotan dan dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap melalui ujung sedotan yang satunya
- Bahwa terdakwa juga diassesment dan dites urine dengan hasil positif, terdakwa jika membeli sabu selalu patungan dengan sdr Tonny, terdakwa memakai sabu sudah sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki serta menggunakan sabu-sabu, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa diamankan oleh saksi Eka Agung Sarwoedi Wibowo, SH dan saksi IGN Agus Dwi Santosa, SH bersama Tim dari BNNP Yogyakarta di tepi jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa berada di dalam truk bersama-sama dengan saksi. Aldi Siswanto
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip A dengan berat bruto 0,73 gram dan plastik klip B dengan berat bruto 0.75 gram yang di masukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam; 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik klip C dengan berat bruto 0,07 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan terdakwa dalam tas kresek warna putih bening dalam tas gendongan bercampur dengan pakaian terdakwa; 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong berikut pipet kaca bekas; 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung A12 warna hitam berikut simcard nomor 082134813054; dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi. Aldi Siswanto dari Sumatera lalu bertemu sdr Tony di Semarang, pada saat di Semarang terdakwa dan sdr Tonny memesan sabu kepada sdr. Eko Bleder seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian terdakwa mendapatkan whatsapp tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu di daerah Pom bensin perempatan Nanggulan ;
- Bahwa sesampainya di Pom bensin Nanggulan terdakwa dan sdr. Tonny turun dari truk untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut sedangkan saksi. Aldi Siswanto membawa truk masuk ke dalam Pom bensin guna mengisi bahan bakar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam di tengah tempat duduk antara terdakwa dengan saksi. Aldi Siswanto selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Temon Kulon Progo;
- Bahwa sabu tidak dibawa oleh sdr. Tonny karena akan diantarkan oleh terdakwa ke rumah sdr Tonny dan baru akan dibagi kalau sudah sampai rumah;
- Bahwa terdakwa sempat mempergunakan 1 (satu) paket sabu yang didapatkan dari sdr yudho ketika melakukan perjalanan dari Sumatera – Kulon Progo seberat 0,07 gram sehari yang sama terdakwa diamankan dengan menggunakan alat hisap / bong yang terdiri dari 2 (dua) buah sedotan ditancapkan melalui tutup botol kemudian diisi air selanjutnya pipet kaca diberikan narkoba jenis shabu lalu ditancapkan diujung sedotan dan dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap melalui ujung sedotan yang satunya
- Bahwa terdakwa juga diassesment dan dites urine dengan hasil positif, terdakwa jika membeli sabu selalu patungan dengan sdr Tonny, terdakwa memakai sabu sudah sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki serta menggunakan sabu-sabu, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI di Pontianak dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur dari dakwaan Kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguran tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau **error in persona** ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa diamankan oleh saksi Eka Agung Sarwoedi Wibowo, SH dan saksi IGN Agus Dwi Santosa, SH bersama Tim dari BNNP Yogyakarta di tepi jalan Husada RT.004 RW.002 Dusun Driyan Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat diamankan terdakwa berada di dalam truk bersama-sama dengan saksi. Aldi Siswanto

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip A dengan berat bruto 0,73 gram dan plastik klip B dengan berat bruto 0.75 gram yang di masukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam; 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik klip C dengan berat bruto 0,07 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan terdakwa dalam tas kresek warna putih bening dalam tas gendongan bercampur dengan pakaian terdakwa; 1 (satu) perangkat alat hisap shabu / bong berikut pipet kaca bekas; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam berikut simcard nomor 082134813054; dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa dan saksi. Aldi Siswanto dari Sumatera lalu bertemu sdr Tony di semarang, pada saat di semarang terdakwa dan sdr Tonny memesan sabu kepada sdr. Eko Bleder seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian terdakwa mendapatkan whatsapp tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu di daerah Pom bensin perempatan Nanggulan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pom bensin Nanggulan terdakwa dan sdr. Tonny turun dari truk untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut sedangkan saksi. Aldi Siswanto membawa truk masuk ke dalam Pom bensin guna mengisi bahan bakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Camel dan dibungkus lagi ke dalam bungkus rokok merk Surya Gudang Garam di tengah tempat duduk antara terdakwa dengan saksi. Aldi Siswanto selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Temon Kulon Progo;

Menimbang, bahwa sabu tidak dibawa oleh sdr. Tonny karena akan diantarkan oleh terdakwa ke rumah sdr Tonny dan baru akan dibagi kalau sudah sampai rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat mempergunakan 1 (satu) paket sabu yang didapatkan dari sdr Yudho ketika melakukan perjalanan dari Sumatera – Kulon Progo seberat 0,07 gram dihari yang sama terdakwa diamankan dengan menggunakan alat hisap / bong yang terdiri dari 2 (dua) buah sedotan ditancapkan melalui tutup botol kemudian diisi air selanjutnya pipet kaca diberikan narkoba jenis shabu lalu ditancapkan diujung sedotan dan dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap melalui ujung sedotan yang satunya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa juga diassesment dan dites urine dengan hasil positif, terdakwa jika membeli sabu selalu patungan dengan sdr Tonny, terdakwa memakai sabu sudah sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki serta menggunakan sabu-sabu, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut memiliki atau menguasai narkotika semata – mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual, atau narkotika itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain – lain, maka pemilikan dan atau penguasaan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang memiliki atau menguasai narkotika diartikan sebagai setiap orang yang menguasai atau memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 U.U. R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka ketentuan Pasal 127 U.U. R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah menguasai narkotika tersebut, setidaknya-tidaknya pada saat yang bersangkutan memakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/04549 tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sevina Primawati selaku Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST MT masing-masing sebagai Penguji dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti No. RBB/20.e/XI/2022/BNNP DIY dengan kode laboratorium 023378/T/11/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Urin Nomor : B/3759/XI/Kb/Rh.08/2002/BNNP tanggal 18 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Krisnadeva Anandadita, S.Psi selaku Petugas Pemeriksa Urine serta ditandatangani oleh dr. Windi Elfasari dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa Tri Endaryanto terdeteksi positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah Mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha usaha yang berhubungan dengan jual beli obat obatan secara resmi, dan terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dihukum/dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan Terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna hitam berikut simcard ; 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan total berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram ; 3 (tiga) bungkus rokok bekas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan narkotika ; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet pipet kaca bekas pakai ; 1 (satu) buah korek api.,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan Peraturan Lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Tri Endaryanto alias Tukul Bin Juwadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna hitam berikut simcard;

Dikembalikan kepada terdakwa Tri Endaryanto Alias Tukul Bin Juwadi ;

- 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan total berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram ; 3 (tiga) bungkus rokok bekas yang digunakan sebagai tempat penyimpanan narkotika ; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet pipet kaca bekas pakai ; 1 (satu) buah korek api ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Septian Adi Satria, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

SEPTIAN ADI SATRIA, SH